

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 25 /IO2.1/Kep/OT/2000  
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Purwakarta untuk mendirikan SMU Plus Al-Muhajirin di Jl. Veteran No. 155 Kebon Kolot Desa Nagri Kaler Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta mulai tahun pelajaran 1999/2000.

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin Nomor 33/YAY/II/1999 tanggal 5 Pebruari 1999.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Purwakarta telah mengusahakan didirikannya SMU Plus Al-Muhajirin;
  - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
  - d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Purwakarta untuk mendirikan SMU Plus Al-Muhajirin di Jl. Veteran No. 155 Kebon Kolot Desa Nagri Kaler Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta mulai tahun pelajaran 1999/2000
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
    - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
    - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
    - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
    - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
    - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
    - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
    - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
    - h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998.
  5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
    - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
    - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
    - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat Pula** :
1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986
  2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/O1/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 3151/IO2.7g/OT/99 tanggal 5 Nopember 1999;
  2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Purwakarta Nomor 1761/IO2.22/PR/1999 tanggal 15 September 1999;
  3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 421.2/1058/Sosial tanggal 13 Oktober 1999.

Memperhatikan Pula.....

Memperhatikan : Akta Notaris Poedjanti Soemakto, SH Nomor 6 tanggal 12 April 1999 tentang Pendirian/Pengcsahan Berbadan Hukum Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin di Purwakarta untuk mendirikan SMU Plus Al-Muhajirin di Jl. Veteran No. 155 Kebon Kolot Desa Nagri Kaler Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta mulai tahun pelajaran 1999/2000
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kecmpat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada Tanggal : 21 Januari 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD  
PROPINSI JAWA BARAT



#### Tembusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. Tk. II Purwakarta ;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Purwakarta.